



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BAND PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas, berbentuk Inspektorat, Badan dan Kantor.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Daerah.

BAB II **PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

A. Inspektorat dan Badan :

1. Inspektorat Kabupaten;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;
6. Badan Kepegawaian Daerah;

B. Kantor

1. Kantor Ketahanan Pangan;
2. Kantor Penyuluhan Pertanian;
3. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
4. Satuan Polisi Pamong Praja;

BAB III **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu **Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Inspektorat dan Badan-badan Daerah adalah unsur pengawas, unsur perencanaan dan unsur pendukung pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor-kantor adalah unsur pendukung pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, Badan dipimpin oleh Kepala Badan, dan Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Inspektorat Kabupaten

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Inspektorat Kabupaten, mempunyai tugas melakukan pengawasan, pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun perencanaan program pengawasan;
- b. merumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;
- d. melaksanakan review laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja;
- e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
- g. melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsonal;
- h. menyelenggarakan urusan kesekretariatan Inspektorat.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :

- a. Inspektur Kabupaten;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Inspektur, terdiri dari :
 - 1. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - 2. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - 3. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penanaman modal penelitian, pengembangan dan statistik.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah;
- d. penyusunan program-program tahunan, jangka panjang dan jangka menengah sebagai pelaksanaan rencana tersebut;
- e. koordinasi dan pelaksanaan dan pengendalian baik antar instansi di lingkungan Pemerintahan Daerah maupun dengan instansi lain;
- f. pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
- g. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi lain, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam dan luar negeri;
- h. penelitian dan pengembangan daerah; dan
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2 **Susunan Organisasi**

Pasal 11

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Litbang dan Pengendalian, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2) Sub Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian;
 2. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Sosial Budaya;
 3. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan;

4. Bidang Statistik, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisa Data;
 - 2) Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi;
5. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengkajian dan Promosi Investasi;
 - 2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Kelima

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. perumusan, penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
- e. perumusan, penyiapan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan dan pembinaan budaya politik;
- f. perumusan, penyiapan kebijakan dan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- g. koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 14

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Hak Asasi Manusia, Pembauran dan Ketahanan Bangsa;
 - 2) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Bidang Sosial Politik, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Pemilu dan Legislatif;
 - 2) Sub Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - 3. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana;
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Badan Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

Badan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas di bidang penanganan lingkungan hidup.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
- b. perencanaan program penataan, pengaturan, perlindungan, pengendalian dan pencegahan pencemaran kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;

- c. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun;
- e. pelaksanaan penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan dengan pengembangan sistem manajemen lingkungan, pelaksanaan AMDAL dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
- f. pembinaan dan pengoordinasian baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman atau kriteria tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup; dan
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 17

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Peningkatan Kapasitas Akses Informasi dan Mitra, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Sub Bidang Akses Informasi dan Mitra Lingkungan;
 - 2. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Penaatan Hukum dan Amdal, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penaatan Hukum dan Amdal;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 3. Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Air, Hutan dan Tanah;
 - 2) Sub Bidang Pemulihan Keanekaragaman Hayati;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Ketujuh

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis, di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. membina dan mengoordinasikan pemerintahan desa/kelurahan, kelembagaan, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- c. pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- d. merumuskan kebijakan teknis, di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan gender, kualitas hidup, ketahanan keluarga, keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan, anak dan peningkatan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang mencakup pemberdayaan kesetaraan, kualitas hidup, perlindungan keadilan dan hak asasi manusia perempuan, jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan, anak dan peningkatan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan dan pembinaan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera serta pengendalian keluarga berencana;
- h. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana; dan
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 20

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - 2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa dan Kelurahan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 2) Sub Bidang Pembangunan Desa dan Kelurahan;
 - 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
 - 2) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
 - 4. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana;
 - 2) Sub Bidang Analisa, Pencatatan dan Pelaporan Program Keluarga Berencana;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepegawaian di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat;
- b. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- c. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
- e. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- f. penyiapan dan penyusunan program peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah antara lain melalui pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang diklat struktural, teknis administrasi/substantif Depdagri, fungsional, kemasyarakatan dan teknis sektoral;
- h. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional, pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah; dan
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2 **Susunan Organisasi**

Pasal 23

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Perundang-undangan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Perundang-undangan dan Pengembangan Karier;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
 2. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengadaan, Formasi dan Seleksi;
 - 2) Sub Bidang Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun;
 3. Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Diklat Kepemimpinan;
 - 2) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Kesembilan
Kantor Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

Kantor Ketahanan Pangan, mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan desentralisasi di bidang ketahanan pangan sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. mengidentifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi pangan;
- b. mengkaji, memantau dan mengendalian ketersediaan dan kecukupan pangan;
- c. mengkaji, memantau, mengevaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan;
- d. memantau dan mengevaluasi pengelolaan penyaluran pangan tertentu bersifat pokok;
- e. mengkaji dan merumuskan kebijakan dan memantau harga pangan tertentu bersifat pokok serta mengembangkan sistem informasi manajemen ketahanan pangan;
- f. melaksanakan promosi dan gerakan peningkatan mutu konsumsi pangan, penganekaragaman pangan melalui pemanfaatan sumberdaya pangan lokal;
- g. mengembangkan, memantau dan mengevaluasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- h. merumuskan, mengawasi, membina dan memantau penerapan norma, standar mutu serta keamanan pangan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Ketersedian dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 3. Seksi Kewaspadaan Pangan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh
Kantor Penyuluhan Pertanian

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

Kantor Penyuluhan Pertanian, mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan desentralisasi di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan Perkebunan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kantor Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan;
- b. penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan;
- c. penyusunan standarisasi dan akreditasi tenaga penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan;
- d. penyelenggaraan pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan;
- e. koordinasi dan penyeliaan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan;
- f. pemantauan dan evaluasi penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan;
- g. pelaksanaan kerjasama penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan nasional, regional dan internasional;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 29

Susunan Organisasi Kantor Penyuluhan Pertanian, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketenagaan dan Kerjasama;
 - 2. Seksi Kelembagaan;
 - 3. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, melaksanakan tugas di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah;
- b. pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan di daerah;
- c. kerjasama di bidang perpustakaan, arsip, dokumentasi dan informasi dengan badan atau unit/satuan kerja lain;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan serta perawatan dan pelestarian bahan pustaka, arsip inatif dan dokumentasi daerah;
- e. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- f. pelaksanaan penyusunan biografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, biografi subyek, abstrak dan literatur sekunder lainnya;
- g. pelaksanaan layanan jasa koleksi bahan rujukan, naskah dan multimedia;
- h. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perpustakaan, arsip dan dokumentasi.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 32

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Perpustakaan;
 2. Seksi Pelayanan Kearsipan;
 3. Seksi Dokumentasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduabelas
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

Satuan Polisi Pamong Praja, melaksanakan tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- f. menyelenggarakan urusan ketatausahaan Kantor.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 35

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Bimbingan Masyarakat;
 2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 3. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan, Inspektorat, dan Kantor sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Dearah ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Auditor senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Auditor diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 40

- (1) UPTB mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan Daerah.
- (3) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Badan.
- (4) UPTB dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengaturan tentang UPTB mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII **BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 41

- (1) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Badan sebagaimana pada Lampiran I sampai dengan Lampiran X Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII **TATA KERJA**

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Inspektur Pembantu, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi serta Pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 43

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan serta memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantor wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan

bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.

- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantor yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 44

- (1) Inspektur Pembantu pada Inspektorat menyampaikan laporan kepada Inspektur dan para Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan Badan selanjutnya sebagai dasar Sekretaris Inspektorat/Badan menyusun dan mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan Inspektur / Kepala Badan kepada Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor Ketahanan Pangan dan Kantor Perpustakan, Arsip dan Dokumentasi menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor, selanjutnya sebagai dasar Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan Kepala Kantor kepada Bupati.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor, selanjutnya sebagai dasar Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan Kepala Kantor kepada Bupati.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 45

- (1) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta Para Pejabat Fungsional di lingkungan Badan, Inspektorat, dan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan, Inspektorat, Satuan dan Kantor diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan dan Inspektur merupakan jabatan struktural Eselon II.b.
- (4) Kepala Kantor, Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (5) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon III.b.
- (6) Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.
- (6) Kepala UPTB Eselon IV.a, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada UPTB Eselon IV.b.

- (7) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantor dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian di lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 47

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Inspektorat, Badan dan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pelaksanaan penataan organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk rincian tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas serta Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2005 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 1 Agustus 2008

Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 1 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

EFRENSIA L. P. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2008 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENANAMAN MODAL DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah selain dibantu oleh perangkat daerah terdiri unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, kepala daerah juga dibantu oleh unsur pengawasan yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah yang terdiri dari Inspektorat, Badan dan Kantor merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah pada prinsipnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf c : Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan Inspektur Pembantu Wilayah IV merupakan pembagian wilayah kerja untuk mempermudah dan memperjelaskan wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu.

Pasal 9 s.d. Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Jabatan fungsional dimaksud adalah jabatan fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan

Pasal 37 s.d Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Yang dimaksud dengan **“Koordinasi”** adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan **“Integrasi”** adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan **“Simplifikasi”** adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Pasal 43 s.d Pasal 51

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2008 NOMOR 96.A


LAMPIRAN I

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 5 TAHUN 2008


TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN GUNUNG MAS



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2008
TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS




Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2008
TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN GUNUNG MAS




Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2008
TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNG MAS




Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2008
TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS




Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2008
TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GUNUNG MAS




Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2008
TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN GUNUNG MAS




Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2008
TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GUNUNG MAS



Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG